

KEPUTUSAN
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 120 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

Tentang


**PERUBAHAN NAMA-NAMA
KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, perlu merubah nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 17/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI tentang Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

8. Keputusan...




8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI periode 2017-2022;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Direksi LPP TVRI Nomor: 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
- Pertama : Merubah nama-nama yang tergabung dalam Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 17/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Ketiga...




- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Mei 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


f.f. HELMY YAHYA
Direktur Utama ay b

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI

NOMOR : 120 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TANGGAL : 2 MEI 2018

TENTANG : PERUBAHAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN Penguatan ORGANISASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

**SUSUNAN DAN NAMA-NAMA
KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN Penguatan ORGANISASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.**

Pengarah : Dewan Direksi LPP TVRI
Penanggung Jawab : Direktur Umum LPP TVRI
Ketua : DANIEL A. W. PATTIPAWAE
Kepala Puslitbang LPP TVRI
Sekretaris : TRI SUHARNOKO
Kepala Bidang Penjualan dan Pemasaran Teknik dan Non Teknik
Anggota : 1. EFLIYANTI ANALISA
Kepala Bidang Pengkajian Teknologi
2. ARDISON
Kepala Bidang Pengkajian Pengembangan Usaha
3. HENI TRI KURNIAWATI
Staf Puslitbang
4. ARTALINI K. WARDANI
Staf Puslitbang

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

44. 
HELMY YAHYA
Direktur Utama ayub